



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan)Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH
MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik negeri maupun swasta.
2. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
3. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
4. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada sekolah.
5. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
6. Perpindahan Peserta Didik adalah perpindahan peserta didik dari sekolah yang satu/ yang sejenis ke sekolah yang lain/ yang sejenis.
7. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar atau Surat Keterangan yang berpenghargaan sama yang selanjutnya disebut Ijazah/ STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/ tamat belajar pada satuan pendidikan.
8. Raport adalah buku yang berisi keterangan mengenai nilai kepandaian dan prestasi belajar murid sekolah.
9. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu.
11. Kantor Wilayah yang selanjutnya disebut Kanwil adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.
12. Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggungjawab langsung terhadap peserta didik yang bersangkutan.

BAB II
TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu
Penerimaan Peserta Didik

Pasal 2

- (1) PPDB dilaksanakan secara:
 - a. Objektif;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 3

- (1) Calon Peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK harus memenuhi persyaratan:
 - a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 juli tahun berjalan; dan
 - b. telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).

Pasal 4

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibuktikan dengan:
 - a. Akta kelahiran; atau
 - b. Surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
- a. Menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. Menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 - c. Berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Pasal 5

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b harus dibuktikan dengan:

- a. Ijazah; atau
- b. Dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

Pasal 6

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA/ SMK yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.
- (2) Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
- a. direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP dan SMA; dan
 - b. direktur jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk calon peserta didik baru SMK.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk calon peserta didik warga negara Indonesia dan warga negara asing.

Pasal 7

- (1) Bagi sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pasal 8

Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan:

- a. batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a; dan
- b. Ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

Bagian Ketiga

Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) PPDB untuk SMA dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB.
- (2) Jalur Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi;

Pasal 10

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a memiliki kuota sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (2) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b memiliki kuota sebesar 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud Pasal 9 dengan ayat (2) huruf c memiliki kuota sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf d memiliki kuota sebesar 25% dari daya tampung sekolah.
- (5) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pemerintah Daerah dapat membuka jalur zonasi.
- (6) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali dan prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikecualikan untuk:
 - a. Sekolah Menengah Kejuruan;
 - b. satuan pendidikan kerja sama;
 - c. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - d. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - e. Sekolah berasrama;
 - f. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
 - g. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PPDB bagi sekolah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Jalur Zonasi

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a diperuntukan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (2) Penetapan Wilayah Zonasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.

Pasal 13

- (1) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.
- (2) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (3) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.

Pasal 14

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui:
 - a. jalur afirmasi; atau
 - b. jalur prestasi,di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 15

- (1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan dengan prinsip mendekati domisili peserta didik dengan Sekolah.
- (2) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. sebaran sekolah;
 - b. data sebaran domisili calon peserta didik; dan
 - c. kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah.
- (3) Kepala Dinas memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi.
- (4) Dinas Pendidikan wajib memastikan bahwa semua sekolah telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.

- (5) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- (6) Dalam menetapkan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah.
- (7) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi, penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antar Pemerintah Daerah.
- (8) Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaporkan usulan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas paling lama 1 (satu) bulan sebelum PPDB.
- (9) Kepala Dinas melaporkan hasil penetapan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur Bengkulu

Paragraf 3

Jalur Afirmasi

Pasal 16

- (1) PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru:
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. penyandang disabilitas.
- (2) Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Dinas, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Pasal 17

- (1) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a wajib menyertakan:
 - a. Bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan

- b. Surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- (3) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua / Wali

Pasal 18

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari:
- a. Instansi;
 - b. Lembaga;
 - c. Kantor; atau
 - d. perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
- (3) Perpindahan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Paragraf 5

Jalur Prestasi

Pasal 19

- (1) PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d ditentukan berdasarkan :
- a. Rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal;

- b. Prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
- (2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
 - (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
 - (4) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam proses seleksi PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1

Tahapan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 21

Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi:

- a. Pengumuman pendaftaran;
- b. Pendaftaran;
- c. Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
- d. Pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
- e. daftar ulang.

Pasal 22

- (1) Dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21:
 - a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya; dan
 - b. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 1. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 2. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

- (2) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengumuman Pendaftaran

Pasal 23

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana di maksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan Sekolah.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan paling lambat Minggu pertama bulan Mei.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. Persyaratan calon peserta didik;
 - b. Tanggal pendaftaran;
 - c. Jalur pendaftaran;
 - d. Jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
 - e. Tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (5) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Paragraf 3

Pendaftaran

Pasal 24

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana di maksud dalam Pasal 21 huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring).
- (2) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.

- (3) Pelaksanaan mekanisme dalam jaringan (daring) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring) dengan melampirkan fotocopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Paragraf 4

Seleksi sesuai dengan Jalur Pendaftaran

Pasal 25

- (1) Seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

Pasal 26

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK tidak menggunakan jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. Rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal;
 - b. Prestasi di bidang akademik maupun non-akademik; dan/atau
- (3) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
- (4) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memprioritaskan calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau penyandang disabilitas paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah
- (5) Selain seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), SMK dapat memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili terdekat dengan

sekolah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah.

Pasal 27

- (1) Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana di maksud pada ayat (1) pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke sekolah di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah.
- (5) Penyaluran peserta didik ke sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Penyaluran peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (7) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh :
 - a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Paragraf 5

Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru

Pasal 28

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.

- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
- (3) Dalam hal kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh Plt/Plh Kepala Sekolah.
- (4) Khusus untuk SMK, dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat melakukan proses seleksi khusus yang dilakukan sebelum tahap pengumuman penetapan peserta didik baru.

Paragraf 6

Daftar Ulang

Pasal 29

- (1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

BAB III

PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 30

- (1) Sekolah melakukan pendataan ulang untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara Dalam Jaringan (*Sistem Online*).
- (3) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka pendataan ulang dilaksanakan melalui mekanisme Luar Jaringan (*Sistem Offline*).
- (4) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

Pasal 31

Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB IV

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 32

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi,

atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.

- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 33

- (1) Peserta didik setara SMA atau SMK di negara lain dapat diterima di SMA atau SMK di Provinsi Bengkulu setelah:
 - a. menyerahkan fotokopi Ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - c. Surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMA atau direktur jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk calon peserta didik baru SMK; dan
 - d. ulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal atau informal dapat diterima di SMA atau SMK tidak pada awal kelas 10 (sepuluh) setelah:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket B; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA atau SMK yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan sosialisasi pelaksanaan PPDB diwilayah kerjanya.
- (2) Pemerintah Provinsi dalam melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 35

- (1) Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas.
- (2) Dinas wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ult.kemendikbud.go.id> dan E-LAPOR Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Pasal 36

- (1) Kepala dinas melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.
- (2) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENDANAAN

Pasal 37

- (1) Dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat, dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan.
- (2) Pendanaan pelaksanaan PPDB bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 38

- (1) Pemalsuan terhadap:
 - a. Kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - b. Bukti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - c. Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelanggaran terhadap Peraturan Gubernur ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Gubernur memberikan sanksi kepada pejabat dinas berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. penundaan atau pengurangan hak;
 3. pembebasan tugas; dan/atau
 4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- b. Kepala Dinas memberikan sanksi kepada kepala Sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. penundaan atau pengurangan hak;
 3. pembebasan tugas; dan/atau
 4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.


Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 11-6-2021
GUBERNUR BENGKULU,
ttd.
H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 11-6-2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,
ttd.

HAMKA SABRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2021 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,


SUPRAN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681221 199303 1 002